



PERAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL DI INDONESIA

Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

e-mail: gunawan755@gmail.com

Accepted: 14/4/2025; **Published:** 16/4/2025

ABSTRAK

Hukum administrasi negara merupakan pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi dalam mendorong reformasi birokrasi serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, kajian ini menelusuri berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dan implementasinya di instansi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan lembaga pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami prinsip-prinsip hukum administrasi.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan, Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi

ABSTRACT

State administrative law is an important pillar in creating clean, transparent, and accountable governance. This article aims to analyze the role of administrative law in encouraging bureaucratic reform and preventing abuse of authority by public officials. Using normative juridical methods and qualitative approaches, this study traces various regulations, including the Government Administration Law No. 30 of 2014 and its implementation in government agencies. The results show that although regulations are in place, the main challenge lies in the consistency of implementation and supervision. Therefore, it is necessary to strengthen supervisory institutions and increase the capacity of state civil servants (ASN) in understanding the principles of administrative law.

Keywords: *State Administration Law, Government, Accountability, Bureaucratic Reform*

PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif dan warga negara sebagai subjek administrasi. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (*rechtmatic*), dan hukum administrasi menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa seluruh tindakan aparatur negara dilaksanakan secara sah, tidak sewenang-wenang, serta sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Sejak era reformasi tahun 1998, (Asshiddiqie, 2016) Indonesia telah mengalami transformasi dalam banyak aspek penyelenggaraan negara, salah satunya adalah desentralisasi kekuasaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pemerintahan. Dalam proses ini, keberadaan hukum administrasi menjadi semakin strategis karena berperan sebagai alat untuk mengatur, mengontrol, dan membatasi kekuasaan administrasi agar tidak disalahgunakan. Melalui hukum administrasi, terdapat batasan hukum terhadap tindakan-tindakan pejabat publik, serta tersedia mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara jika terjadi tindakan maladministrasi.

Namun, di tengah berbagai kemajuan regulasi dan upaya reformasi birokrasi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi masih sering terjadi (Hadjon, 2002). Banyak pejabat pemerintah yang belum memahami secara utuh fungsi dan prinsip dasar hukum administrasi negara, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Selain itu, kurang optimalnya peran lembaga pengawas internal dan eksternal menyebabkan lemahnya akuntabilitas dalam praktik administrasi publik.

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi tujuan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mencapainya, dibutuhkan sistem hukum administrasi yang kuat, jelas, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dasar hukum yang signifikan dalam pembaruan sistem administrasi publik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan (Ridwan, 2009), baik dari sisi sumber daya manusia, pemahaman terhadap hukum, maupun komitmen institusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran hukum administrasi dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia. Kajian ini juga akan menelaah tantangan-tantangan implementatif dalam penerapan hukum administrasi serta menawarkan rekomendasi strategis bagi penguatan sistem hukum administrasi di tingkat nasional dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Philipus, 2008). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum administrasi yang digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan buku-buku teks yang membahas tentang hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip *good governance*. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum positif yang berlaku, kemudian menganalisis sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Indonesia. O. R., 2003). Analisis juga dilakukan secara kritis terhadap kesesuaian antara teori hukum administrasi dengan praktik yang terjadi di lapangan, termasuk mencermati hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan hukum tersebut.

Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk menggali teori-teori dasar yang relevan dengan hukum administrasi, seperti teori legalitas, teori kekuasaan administratif, dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Teori-teori ini menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah norma hukum yang berlaku saat ini mampu menjawab tantangan dalam praktik administrasi negara.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi penguatan sistem hukum administrasi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukum administrasi negara di Indonesia sudah memiliki fondasi normatif yang kuat, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya menata ulang praktik administrasi publik agar lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Negara., 2003). UU ini memperkenalkan prinsip-prinsip utama dalam tindakan pemerintahan, seperti asas legalitas, asas kecermatan, asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta mekanisme koreksi administratif melalui keberatan dan banding administratif.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penerapan hukum administrasi. Pertama, masih lemahnya pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi. Banyak tindakan administrasi dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau melanggar prosedur yang telah ditetapkan (UU RI, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum ASN menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi.

Kedua, kurangnya konsistensi pengawasan dan penegakan hukum administratif. Meskipun telah ada lembaga-lembaga pengawas seperti Inspektorat, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun efektivitas pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah masih rendah. Kasus-kasus maladministrasi seperti pelayanan publik yang lambat, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi. Contohnya, laporan tahunan Ombudsman RI masih menunjukkan banyaknya aduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Ketiga, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya administrasi pemerintahan juga menjadi hambatan (UU RI, 2009). Masyarakat umumnya belum memahami hak-haknya dalam hukum administrasi, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atau meminta informasi administratif. Ini menunjukkan perlunya edukasi hukum administrasi kepada publik sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan (*e-government*) juga belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan hukum administrasi yang adaptif. Digitalisasi pelayanan publik memang mempermudah akses, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, transparansi sistem digital, serta pertanggungjawaban administratif yang belum diatur secara detail dalam regulasi.

Dari sisi normatif, masih ada beberapa ketentuan hukum yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya (Miftah, 2017). Hal ini sering kali membuka celah bagi pejabat publik untuk menafsirkan sendiri kewenangannya, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan administratif yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, pembenahan dalam aspek regulasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat peran hukum administrasi negara. Jika hukum administrasi mampu diimplementasikan secara

konsisten, maka prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas akan lebih mudah diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Hukum administrasi negara memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara (Winarno B. , 2012), hukum administrasi memberikan batasan terhadap kewenangan aparatur negara agar tidak disalahgunakan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti rendahnya pemahaman aparatur sipil negara terhadap asas-asas hukum administrasi, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak administratif menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum administrasi yang efektif.

Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas hukum aparatur negara, penguatan lembaga pengawas, harmonisasi regulasi, serta edukasi publik mengenai hak dan kewajiban administratif (Dwiyanto, 2018). Dengan pendekatan yang menyeluruh, hukum administrasi negara dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance dan mewujudkan pelayanan publik yang adil, tertib, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2023). *Kinerja ASN dan Pelayanan Publik*. Jakarta: KASN.
- Miftah, T. (2017). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: ORI.
- Philipus, M. H. (2008). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga.
- Ridwan, H. R. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)